



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN
ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
DAN PENYIARAN ISLAM
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN,
PEMAGANGAN, PENGAWASAN ISI SIARAN,
SOSIALISASI, DAN LITERASI MEDIA

NOMOR: 15/KPI/HK. 07.01/MoU/10/2024
NOMOR: 0110/MoU/DPP/ASKOPIS/A/X/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat (03-10-2024)**, bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **UBAIDILLAH**
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa-Gambir, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **MOHAMMAD ZAMRONI**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPP. ASKOPIS)
Alamat : UIN Sunan Kalijaga Jl. Kampus Timur Laksda Adisucipto-Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPP. ASKOPIS). Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan nota kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan SK Penetapan DPP. ASKOPIS Nomor: 02/TF/ASKOPIS/A/IX/2024 tentang Penetapan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media yang ketentuannya diatur sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan :

1. Meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
3. Memperkuat fungsi dan peran kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan isi siaran dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang di dalamnya terkandung semangat partisipasi aktif masyarakat sebagai landasan utama penegakan Undang-Undang Penyiaran.
2. Melakukan sosialisasi dan menyampaikan spirit Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada masyarakat Indonesia.
3. Melakukan pengawasan terhadap program siaran oleh lembaga penyiaran dan penyelenggaraan lembaga penyiaran di Indonesia, sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam memajukan penyiaran nasional.
4. Melakukan kerjasama menjaga kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menerima siaran oleh Lembaga Penyiaran baik Radio maupun Televisi, terutama untuk mendorong ke arah terciptanya program acara dan terselenggaranya penyiaran yang berkualitas, bermartabat serta memperhatikan tata budaya dan kearifan lokal di Indonesia.
5. Saling memberikan dukungan dan dorongan dalam kedudukannya masing-masing terhadap kegiatan kampanye dan promosi kepada masyarakat Indonesia untuk menonton tayangan yang sehat dan mendidik.
6. Kerjasama dalam berbagai kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media serta yang relevan dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
7. Menyediakan fasilitasi tempat Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), atau Magang Profesi bagi sumber daya manusia masing-masing pihak. .

Pasal 3

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini:

PIHAK KESATU :

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120

Telepon : (021) 22346444

Email : umri001@kominfo.go.id

PIHAK KEDUA:

Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS)

UIN Sunan Kalijaga Jl. Kampus Timur Laksda Adisucipto-Yogyakarta
55281

U.p. : Acan Mahdi

Telepon : 0274-515856 Fax. 0274-552230 Hp. 081381550442

E-mail :redaksi.askopis@gmail.com

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

ADDENDUM DAN ATURAN TAMBAHAN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dan berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis sebelum waktu berakhirnya Nota Kesepahaman. .
2. Usulan-usulan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu atas semua bagian dari Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut sebagai tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama yang berlaku.


Pasal 7

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dianggap sah dan mengikat bagi **PARA PIHAK** setelah ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, yang masing-masing eksemplar mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT



UBAIDILLAH

PIHAK KEDUA

KETUA UMUM
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
DAN PENYIARAN ISLAM (DPP. ASKOPIS)



MUHAMMAD ZAMRONI